

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Sampit, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda di Kota Sampit ini diadakan sebagai bentuk persyaratan kepada peserta yang ingin mengikuti acaranya. Pembelian dilakukan dengan pihak panitia dengan tidak ada batasan maksimal pembelian, dengan harga kupon sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar. Kupon ini tidak wajib dibeli apabila hanya ingin mengikuti jalan sehat, namun wajib dibeli dan dibawa apabila ingin mengikuti undian berhadiah. Selain melalui jual beli, ternyata perolehan kupon bagi peserta juga ada melalui pemberian semata dari panitia yang dikhususkan bagi mereka yang sebelumnya mengikuti acara dalam rangkaian kegiatan festival pemuda, dengan pemberian kupon sebanyak satu lembar.
2. Adapun menurut pandangan hukum Islam terkait praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda di Kota Sampit ini menurut peneliti yaitu persyaratan peserta berupa jual beli kupon ini mengandung unsur *maysir* dan pemborosan. Karena mayoritas

peserta membeli kupon undian dalam jumlah besar walaupun tanpa paksaan dan mereka rela tetap saja hal ini tidak dibenarkan. Maka hal ini hukumnya *haram*. Bagaimanapun perolehan harta dalam Islam hendaknya bukan bergantung pada nasib semata melainkan dilakukan dengan usaha karena itu *sunatullah*. Adapun pemberian kupon yang dikhususkan bagi peserta yang sebelumnya telah mengikuti rangkaian kegiatan festival ini adalah pemberian semata tanpa jual beli yang diperoleh melalui usaha sehingga hukumnya *mubah*.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat ini, kemudian penulis memberikan saran-saran yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggali lebih dalam landasan normatif atau legalitas dari penyelenggaraan undian berhadiahnya baik berupa PP (Peraturan Pemerintah), norma, atau perijinan resmi terkait hal tersebut.
2. Bagi penyelenggara undian berhadiah untuk melakukan meniadakan jual beli kupon seperti ini sebab merupakan termasuk perbuatan *maysir*. Kupon bisa diberikan dengan cuma-cuma dengan memberikannya pada peserta yang sebelumnya mengikuti rangkaian kegiatan lain. Apabila hal ini sulit dihindari mengingat para sponsor hanya memberikan hadiah untuk pengadaan hadiah, sedangkan dalam penyelenggaraan ini membutuhkan biaya lain untuk pengadaan panggung, konsumsi panitia, dll maka bisa

dilakukan dengan pembatasan pembelian saja. Dengan jumlah sebanyak satu peserta satu kupon saja. Sehingga setiap peserta memiliki peluang menang yang sama besar maka itu lebih adil, berbeda halnya jika tiap orang berbeda-beda jumlah kuponnya. Untuk pemberian kupon cuma-cuma bagi peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan festival ini lebih baik dan disarankan karena kupon didapat melalui sebuah usaha bukan jual beli yang bertujuan untuk pemborosan atau perjudian.

3. Bagi peserta pada kegiatan undian berhadiah seharusnya tidak membeli dalam jumlah banyak sekaligus dan berharap berlebihan untuk mendapatkan hadiah sebagai tujuan utama, sehingga mengakibatkan pemborosan yang mana ini sangat dilarang dalam agama. Selain itu calon peserta juga harus tetap bijak dan memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan agar tidak menjurus ke arah hal yang terlarang.